

BAB II

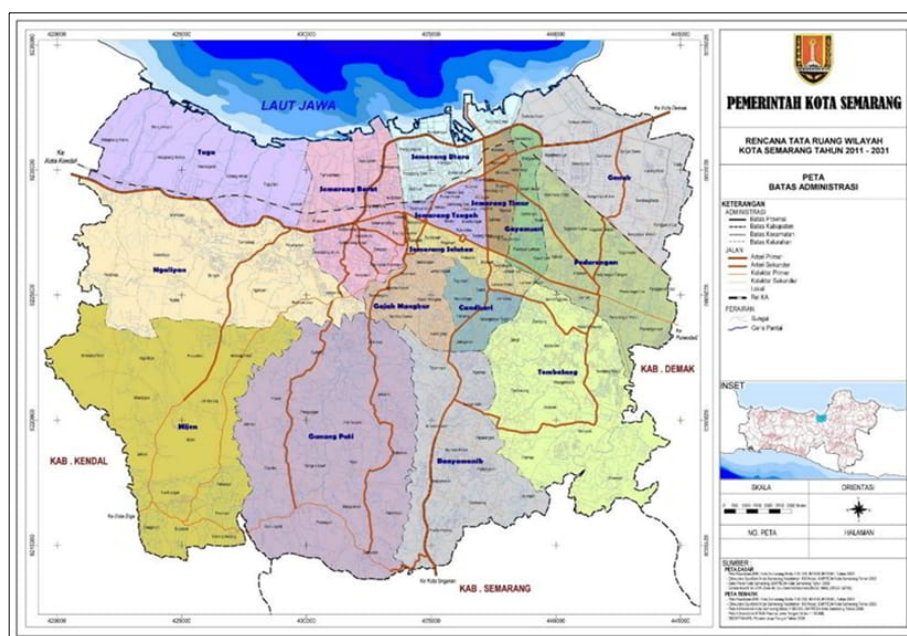
GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang berada pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kota Semarang bervariasi antara 0,75 hingga 348 meter di atas permukaan laut.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang (diakses pada tahun 2025)

Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 373,78 km². Berikut rincian terkait Luas Wilayah di Kota Semarang Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah di Kota Semarang Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024

Luas Wilayah di Kota Semarang Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024			
No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Mijen	14	56,52 km ²
2.	Gunung Pati	16	58,27 km ²
3.	Banyumanik	11	29,74 km ²
4.	Gajah Mungkur	8	9,34 km ²
5.	Semarang Selatan	10	5,95 km ²
6.	Candisari	7	6,4 km ²
7.	Tembalang	12	39,47 km ²
8.	Pedurungan	12	21,11 km ²
9.	Genuk	13	25,98 km ²
10.	Gayamsari	7	6,22 km ²
11.	Semarang Timur	10	5,42 km ²
12.	Semarang Utara	9	11,39 km ²
13.	Semarang Tengah	15	5,17 km ²
14.	Semarang Barat	16	21,68 km ²
15.	Tugu	7	28,13 km ²
16.	Ngaliyan	10	42,99 km ²
Kota Semarang		177	373,78 km²

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (diakses pada tahun 2025)

Sebaran wilayah yang cukup luas ini menunjukkan kompleksitas tata ruang dan aktivitas sosial ekonomi di setiap kecamatan. Kecamatan dengan wilayah terluas seperti Gunung Pati dan Mijen memiliki karakteristik geografis yang berbeda dibandingkan dengan wilayah pusat kota seperti Semarang Tengah atau Semarang Selatan yang lebih padat penduduk dan kegiatan ekonominya. Perbedaan karakteristik ini turut memengaruhi mobilitas Masyarakat Kota Semarang serta tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di masing-masing wilayah, yang pada akhirnya berdampak terhadap potensi penerimaan pajak daerah.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Kota Semarang menjadi peluang signifikan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD

melalui PKB. Pembayaran PKB dapat dilakukan secara langsung di Kantor UP3AD atau Samsat Kota Semarang, maupun secara daring melalui aplikasi New Sakpole. Kehadiran aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena memungkinkan proses pembayaran PKB dilakukan tanpa harus mendatangi kantor pelayanan.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah sekitarnya. Besarnya jumlah penduduk tersebut memberikan potensi ekonomi yang cukup signifikan bagi daerah. Tingginya aktivitas masyarakat di Kota Semarang turut mendorong peningkatan PAD, khususnya melalui penerimaan PKB.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang pada Tahun 2024

Jumlah Penduduk Kota Semarang pada Tahun 2024				
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Banyumanik	145.370	97,38	4888,03
2.	Candisari	76.929	97,27	12020,16
3.	Gajahmungkur	58.008	96,52	6210,71
4.	Gayamsari	71.807	98,41	11544,53
5.	Genuk	128.919	100,59	4962,24
6.	Gunungpati	102.883	99,68	1765,63
7.	Mijen	83.412	99,8	1475,8
8.	Ngaliyan	144.342	98,97	3357,57
9.	Pedurungan	199.424	98,04	9446,9
10.	Semarang Barat	152.334	99,68	7026,48
11.	Semarang Selatan	66.309	95,99	11144,37
12.	Semarang Tengah	57.118	92,63	11047,97
13.	Semarang Timur	68.301	94,95	12712,36
14.	Semarang Utara	118.300	97,61	10386,3
15.	Tembalang	194.431	99,45	4926,05
16.	Tugu	33.892	100,19	1204,83
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2024		1.702.379	98,03	4554,49 Jiwa/Km2

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 (diakses pada tahun 2025)

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Semarang Tahun 2024 dalam dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dilihat bahwa Jumlah Kota Semarang tercatat sebanyak 1.702.379 jiwa dengan rata-rata rasio jenis kelamin 98,03%. Kecamatan Pedurungan menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, sedangkan Tugu memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Semarang Timur, sementara Mijen menjadi wilayah dengan kepadatan terendah.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2024

Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2024				
No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Persen (%)
1.	0 – 4	52.402	49.122	5,96
2.	5 – 9	65.391	61.229	7,44
3.	10 – 14	69.600	65.584	7,94
4.	15 – 19	68.181	64.442	7,79
5.	20 – 24	67.086	63.571	7,68
6.	25 – 29	63.651	62.494	7,41
7.	30 – 34	63.954	63.403	7,48
8.	35 – 39	61.051	62.230	7,24
9.	40 – 44	69.253	71.202	8,25
10.	45 – 49	62.561	66.002	7,55
11.	50 – 54	54.479	59.217	6,68
12.	55 – 59	47.626	54.636	6,01
13.	60 – 64	37.810	44.526	4,84
14.	65 – 69	28.987	32.963	3,64
15.	70 – 74	17.628	19.360	2,17
16.	>=75	13.077	19.661	1,92
Total		842.737	859.642	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 (diakses pada tahun 2025)

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 terdiri dari 842.737 penduduk laki-laki dan 859.642 penduduk perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki.

2.2. Gambaran Umum Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang

2.2.1. Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang

Kota Semarang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai pusat administrasi dan

perekonomian, Kota Semarang dituntut memiliki sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan agar mampu mendukung keberlanjutan pembangunan. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan tersebut adalah sektor perpajakan yang menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah.

Kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah melatarbelakangi pembentukan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Instansi ini kemudian berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008. Selanjutnya, DPPAD direorganisasi menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, yang diperjelas dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016. Pada tahun 2019, BPPD berganti nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 061/44 Tahun 2019, yang masih digunakan hingga kini.

Pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh sejumlah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap UPPD berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada struktur UPPD juga terdapat layanan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang menangani administrasi kendaraan bermotor. Seluruh UPPD beserta unit SAMSAT berada di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah. Di Kota Semarang, terdapat tiga UPPD, yaitu UPPD Kota Semarang I, II, dan III.

Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan layanan terpadu yang dibentuk melalui kerja sama tiga instansi, yaitu

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, serta PT Jasa Raharja (Persero). Kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan publik, terutama dalam proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Selain itu, SAMSAT berfungsi sebagai unit penting dalam pengumpulan penerimaan negara dan daerah melalui berbagai pungutan, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).

2.2.2. Dasar Pelaksanaan Tugas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang

2.2.2.1. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang

Dasar pelaksanaan tugas UPPD Kota Semarang berlandaskan beberapa regulasi yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan UPPD dalam mengelola pendapatan daerah dan pemberdayaan aset. Secara umum, UPPD berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta kegiatan pendataan dan pemungutan berbagai jenis pajak daerah lainnya.

Landasan hukum yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2.2. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT)

Kota Semarang

Dasar pelaksanaan tugas SAMSAT Kota Semarang berlandaskan beberapa peraturan dan keputusan pemerintah yang menjadi fondasi legal dan operasionalnya. Secara umum, dasar hukum SAMSAT tersebut meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 & Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004.
3. Instruksi Bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor Ins/03/M/X/1999 Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/Imk.014/1999.
4. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Polda & Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/x/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/x/1999.
5. Peraturan Bersama Dirlantas Polda Jateng, Kepala DPPAD Prov Jateng & Kepala Cabang Pt. Jasa Raharja (Persero Jawa Tengah) Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/007 dan Nomor P/1/SP/2012.

2.3. Wilayah Kerja

2.3.1. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang I

Kantor UPPD dan SAMSAT Kota Semarang I berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto No. 428, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. UPPD dan SAMSAT Kota Semarang I membawahi 6 kecamatan dengan total 68 kelurahan, yang meliputi:

1. Kecamatan Gayamsari

Wilayah ini mencakup tujuh kelurahan, yaitu Tambak Rejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, dan Gayamsari.

2. Kecamatan Pedurungan

Kecamatan ini terdiri atas 16 kelurahan, yaitu Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Plamongan Sari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon, dan Kalicari.

3. Kecamatan Genuk

Terdiri atas 13 kelurahan, yaitu Sembungharjo, Kudu, Karangroto, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Trimulyo, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Terboyo Wetan, dan Terboyo Kulon.

4. Kecamatan Semarang Utara

Terdiri atas 8 kelurahan, yaitu Bandarharjo, Plombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, Tanjung Mas, dan Dadapsari.

5. Kecamatan Semarang Tengah

Terdiri atas 13 kelurahan, yaitu Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembangsari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, Karang Kidul, dan Pekunden.

6. Kecamatan Semarang Timur

Terdiri atas 10 kelurahan, yaitu Kemijen, Rejomulyo, Melati Baru, Kebon Agung, Bugangan, Melati Harjo, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, dan Karang Tempel.

2.3.2. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang II

Kantor UPPD dan SAMSAT Kota Semarang II berlokasi di Jl. Setia Budi No.110, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269. UPPD dan SAMSAT Kota Semarang I membawahi 5 kecamatan dengan total 48 kelurahan, yang meliputi:

1. Kecamatan Banyumanik

Terdiri atas 11 kelurahan, yaitu; Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Ngesrep, Padangsari, Pedalangan, Pidakpayung, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Sumurboto, Tinjomoyo.

2. Kecamatan Candisari

Terdiri atas 7 kelurahan, yaitu: Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyar Gunung, Tegalsari, dan Wonotingal.

3. Kecamatan Gajahmungkur

Terdiri atas 8 kelurahan, yaitu: Bendanduwur, Bendan Ngisor, Bendungan, Gajahmungkur, Karangrejo, Lempongsari, Petompon, dan Sampangan.

4. Kecamatan Semarang Selatan

Terdiri atas 10 kelurahan, yaitu: Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, dan Wonodri.

5. Kecamatan Tembalang

Terdiri atas 12 kelurahan, yaitu: Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, dan Tembalang.

2.3.3. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT Kota Semarang III

Kantor UPPD dan SAMSAT Kota Semarang III berlokasi di Jalan Hanoman Raya No.2, Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. UPPD dan SAMSAT Kota Semarang I membawahi 5 kecamatan dengan total 63 kelurahan, yang meliputi:

1. Kecamatan Gunungpati

Terdiri atas 16 kelurahan, yaitu: Banyumanik, Bongsari, Dadap, Gunungpati Wetan, Jompong, Kandri, Kandri Lor, Kandri Kulon, Kebon Agung, Kembangarum, Manunggal, Petung, Rawamangun, Rowosari, Semarang Gunung, dan Terboyo Kulon.

2. Kecamatan Mijen

Terdiri atas 14 kelurahan, yaitu: Banyuurip, Sendangmulyo, Sendangguwo, Sambiroto, Kedungmundu, Kedungsebo, Jangli, Tembalang, Tandang, Kramas, Mangunharjo, Kedungmundu Ilir, dan Krapyak.

3. Kecamatan Ngaliyan

Terdiri atas 16 kelurahan, yaitu: Cangkiran, Gisikdrono, Krapyak Wetan, Krapyak Kulon, Gunungpati, Kinari, Ngaliyan, Pandean, Pepabri, Sendangguwo, Tidar, Tirtomulyo, Tandang, Kalimati, Pakintelan, dan Srandol Wetan.

4. Kecamatan Tugu

Terdiri atas 7 kelurahan, yaitu: Bulu Lor, Bulu Kidul, Candi Kuning, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Tugu Selatan, dan Tugu Utara.

5. Kecamatan Semarang Barat

Terdiri atas 10 kelurahan, yaitu: Krapyak, Karangrejo, Karangmlele, Meteseh, Petompon, Sampangan, Karangrejo, Kalipancur, Sekaran, dan Tawang Sari.

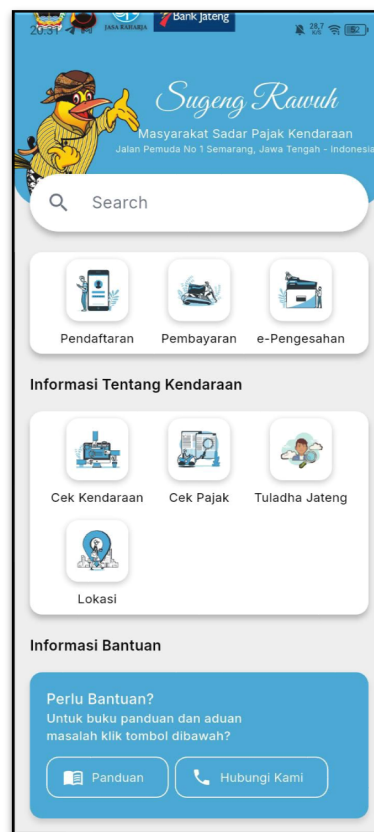
2.4. Gambaran Umum Aplikasi New Sakpole (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online)

New Sakpole dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah (dikutip dari Website Jateng antaranews, 16 Juli 2017). New Sakpole mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 17 Juli 2017. Aplikasi *New Sakpole* tercantum dalam beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman legal dan administratif pelaksanaannya, yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaan sistem elektronik secara aman dan terpercaya.
4. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan pedoman pelaksanaan terkait pajak daerah.

Gambar 2. 2 Tampilan Halaman Utama Aplikasi New Sakpole



Sumber : Aplikasi New Sakpole (diakses pada tahun 2025)

Pada halaman utama aplikasi New Sakpole, terdapat berbagai menu utama yang berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan berbagai jenis layanan. Menu-menu tersebut meliputi antara lain:

1. Menu Pendaftaran

Menu ini berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk melakukan registrasi kendaraan baru maupun pendaftaran ulang secara elektronik. Fitur ini memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih praktis tanpa harus datang langsung ke SAMSAT.

2. Menu Pembayaran

Menu Pembayaran menyediakan akses bagi pengguna dalam melakukan proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor secara *online*.

3. Menu e-Pengesahan

Menu e-Pengesahan menyediakan layanan Elektronik Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (E-TBPKP), yakni dokumen pengesahan kendaraan yang diterbitkan secara digital setelah wajib pajak menyelesaikan pembayaran PKB.

4. Menu Cek Kendaraan

Menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar kendaraan, seperti data kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan verifikasi data secara mandiri.

5. Menu Cek Pajak

Menu Cek Pajak memberikan informasi terkait besaran kewajiban pajak kendaraan yang harus dibayarkan, termasuk rincian tagihan dan status pajak kendaraan